

Mekanisme dan Sifat Kredit Dalam Sistem *Financial Technology* (*Fintech*)

Jamson Frans Gultom
Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta
jamson@gmail.com

Received: 13 March 2022; Revised: 02 April 2022; Accepted: 20 May 2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.37905/dikmas.2.2.413-424.2022>

ABSTRAK

Untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari masyarakat memerlukan uang, seperti membeli kebutuhan pokok, membeli bahan makanan, obat-obatan jika sakit, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dalam usahanya membangun usaha masyarakat juga membutuhkan dana. Untuk membangun suatu usaha, maka setiap orang memerlukan modal agar usahanya dapat beroperasi dan berjalan dengan lancar sesuai rencana. Hal ini menjadi suatu keharusan bagi masyarakat memerlukan jasa dari bank untuk mencukupi dana untuk memulai dan menjalankan suatu usaha atau bisnis. Dikalangan masyarakat pada umumnya berinteraksi dengan bank adalah hal yang sudah biasa. Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.

PENDAHULUAN

Perbankan mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Adapun Salah satu peran perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi dimana peran tersebut menjadi salah satu faktor pemicu pergerakan ekonomi di seluruh sektor. Kenaikan permintaan kredit perbankan baik kredit konsumsi, modal kerja, ataupun investasi tentu akan mendorong daya beli, pertumbuhan usaha, sampai dengan peningkatan investasi. (Sutedi, 2019)

Menurut Iswardono (1990), Bank mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan kepada pihak lain atau membeli surat-surat berharga (Financial Investment);
- b. Mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang;
- c. Menjamin keuangan masyarakat yang sementara tidak digunakan;
- d. Menciptakan kredit (Credit Money Deposit) yaitu dengan cara menciptakan Demand Deposit (Deposit yang diuangkan sewaktu-waktu dari kelebihan cadangan) excess reserves.

Menurut Hasibuan, Melayu (2001), "Bank diartikan sebagai suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya

sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperperdarkan alat-alat penukaran baru berupa uang-uang giral.

Manfaat kredit salah satunya adalah untuk meningkatkan usahanya maka debitur dapat menggunakan dana kredit untuk pengadaan atau peningkatan berbagai factor produksi, baik berupa tambahan modal kerja (*money*), mesin (*machine*), bahan baku (*material*), maupun peningkatan kemampuan sumber daya manusia (*man*), metode (*method*), perluasan market (*market*), sumber daya alam dan teknologi. Adapun manfaat kredit bagi bank salah satunya adalah bank memperoleh pendapatan bunga yang diterima dari debitur. Disamping bunga, walaupun jumlahnya tidak signifikan diperoleh pula pendapatan dari provisi/biaya administrasi dan denda (*penalty*) & fee base income (biaya transfer, L/C, iuran credit card/ATM dan sebagainya).

Perbankan yang didasarkan pada demokrasi ekonomi mempunyai arti bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan perbankan, sedangkan pemerintah termasuk dalam hal ini Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bertindak memberikan arahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan dunia perbankan sekaligus menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangannya. (Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti, 2021).

Mengingat peranannya maka dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional tidak berlebihan apabila perbankan kita ditempatkan begitu strategis sehingga tidak berlebihan apabila terhadap lembaga perbankan tersebut pemerintah mengadakan pembinaan dan pengawasan yang ketat. (Djumhana, 2022).

Untuk meningkatkan peranan perbankan khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijakan terhadap dunia perbankan, Adapun salah satunya adalah pelaksanaan pemberian kredit. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi. Pemberian kredit juga dapat membantu pemerintah untuk menggerakkan ekonomi di masyarakat dimana hal ini tentunya dapat membuka kesempatan kerja dan terciptanya peluang bagi pelaku-pelaku bisnis atau usaha, bila hal ini berjalan dengan baik maka pendapatan pemerintah dari pajak akan meningkat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.

Pendekatan dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan analisis (*analytical approach*). Pendekatan analisis dilakukan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional sekaligus untuk mengetahui penerapannya dalam praktik.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian dan melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat dengan topik penelitian. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya akan ditafsirkan untuk memperoleh kesesuaian penerapan peraturan dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti.

Setelah dilakukan pengumpulan data selanjutnya penelitian ini dianalisis secara kualitatif untuk mendapat kesimpulan secara jelas tentang pemberian kredit yang dilakukan oleh Financial Technology (fintech) berdasarkan hukum perbankan. Kesimpulan dimaksud adalah Kesimpulan yang disampaikan dengan melihat peranan hukum yang diwujudkan dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh Financial Technology (fintech) berdasarkan hukum perbankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Titik berat pembangunan ditekankan pada bidang ekonomi yang memberikan dampak terhadap perkembangan usaha-usaha di Indonesia baik usaha besar, usaha menengah, maupun usaha kecil, bahkan usaha mikro. Pelaksanaan pembangunan ekonomi disamping bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional juga ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan kerja dan pengurangan angka pengangguran. (Mulyati, 2022) Oleh karena itu, seluruh potensi dan kemampuan modal yang dimiliki haruslah dimanfaatkan sedemikian rupa secara maksimal disertai langkah-langkah kebijaksanaan dari pemerintah agar dapat membimbing, membantu pertumbuhan, dan untuk meningkatkan kemampuan yang lebih besar lagi, terutama bagi pengusaha kecil agar berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan.

Adapun ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah, tetapi sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak, di antaranya, meliputi sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, serta penyelesaian kredit bermasalah.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah sebagai berikut :

“Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.”

Pengertian kredit di atas pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 11 mengalami sedikit perubahan, selengkapannya adalah sebagai berikut :

“Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.”

Dari kedua pengertian tersebut terlihat adanya suatu perbedaan mengenai kontrapertasi yang akan diterima, semula kontrapertasi dari kredit tersebut dapat berupa bunga, imbalan, atau hasil keuntungan, sedangkan pada ketentuan yang baru kontrapertasi hanya berupa bunga. Latar belakang perubahan tersebut mengingat kontrapertasi berupa imbalan hasil keuntungan merupakan kontrapertasi yang khusus

terdapat dalam pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah yang berbeda sekali penghitungannya dengan kontrapertasi berupa bunga.

Seiring dengan perkembangan transaksi keuangan dalam era globalisasi yang menyebabkan semakin terintegrasinya produk dan jasa keuangan yang dilakukan bank sehingga pengertian kredit semakin diperinci dan diperluas. Hal tersebut dapat ditemukan, di antaranya, dalam :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk :
 - a. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negative pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
 - b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
 - c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.”
2. Ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
 - a. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negative pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
 - b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
 - c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.”
3. Ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/7/PBI/2002 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Rangka Pembelian Kredit oleh Bank dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional
“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
 - a. pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan Note Purchase Agreement (NPA);
 - b. pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang.”

Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsur-unsur yang meliputi kegiatan perkreditan ini, maka tidaklah berlebihan penanganannya pun harus dilakukan secara sangat hati-hati dengan ditunjang serta integritas moral yang harus melekat pada sumber daya dan pejabat perkreditan tersebut. Teori keadilan Hans Kelsen yang berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari pada nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada

umumnya. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi.

Dengan munculnya kredit bermasalah, dana yang telah diberikan bank kepada debitur untuk sementara atau seterusnya tidak Kembali lagi kepada bank yang meminjamkannya. Oleh karena itu, dana yang seharusnya dapat dipinjamkan lagi kepada debitur lain yang membutuhkannya untuk mendanai operasi atau perluasan operasi bisnis mereka, tidak dapat diberikan lagi.

Bank adalah Lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya untuk kegiatan masyarakat. Di sini secara jelas tampak betapa tinggi harapan masyarakat terhadap kejujuran dan integritas pribadi penyandang profesi banker. (Darji Darmodiharjo, Shidarta, 2000).

UU Perbankan Pasal 16 : "Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri."

Dengan demikian, perputaran dana bank terhenti dan seluruh dampak positif yang dapat ditimbulkan oleh penyaluran kredit tidak dapat terjadi. Dengan terhentinya perputaran dana tersebut, peranan bank sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara pemilik dana surplus yang menitipkan dananya pada bank dengan mereka yang membutuhkan dana juga tidak dapat berfungsi secara penuh.

Saat ini perubahan cepat sedang terjadi di semua aspek kehidupan manusia baik dalam cara berinteraksi antar individu maupun dalam berinteraksi antar kelompok atau berinteraksi antar negara. Tentunya perubahan cepat ini juga mempengaruhi dalam melakukan interaksi dalam melakukan bisnis atau mengembangkan bidang usaha. Perubahan cepat ini tentunya dipengaruhi oleh adanya kemajuan dalam bidang IT (*information Technology*) baik itu kemajuan dari sisi Software maupun Hardware.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kehidupan suatu masyarakat dapat merupakan faktor-faktor yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri (faktor internal) dan dapat pula merupakan faktor-faktor yang datang dari luar (faktor eksternal). Faktor-faktor internal itu misalnya pemikiran anggota masyarakat yang bersangkutan, dan cara hidup anggota masyarakat yang bersangkutan. Faktor-faktor eksternal yang dapat mengubah kehidupan suatu masyarakat misalnya datangnya teknologi modern, masuknya alat-alat komunikasi dan transportasi modern dalam masyarakat tersebut.

Kemajuan dalam bidang IT (*information Technology*) ini sangat mempunyai dampak bagi seluruh bisnis atau tidak ada lagi bisnis yang tidak terkena implikasi dari kemajuan IT (*Information Technology*), tentunya hal ini juga dialami oleh industri sektor jasa keuangan.

Bank Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan yang dapat mendukung pengembangan sistem pembayaran non tunai, terutama untuk hal-hal yang terkait dengan pemenuhan aspek keandalan, keamanan dan efisiensi sistem penyelenggara serta pengawasan yang lebih efektif baik melalui penyampaian laporan dan pelaksanaan pengawasan maupun penerapan pra pengawasan melalui proses perizinan. Upaya meningkatkan terciptanya efisiensi sistem pembayaran non tunai antara lain ditempuh

dengan pemenuhan persyaratan tertentu seperti penggunaan sistem yang andal dan saling terkoneksi, sehingga terdapat penghematan investasi perangkat teknologi yang pada akhirnya akan menyebabkan proses transaksi menjadi lebih efisien dan biaya transaksi lebih murah. (Resa Raditio, 2000).

Bank pada sisi yang lain juga dihadapkan pada permasalahan untuk melakukan edukasi ke masyarakat terhadap berkembangnya produk-produk perbankan yang berjalan berdasarkan *IT based*. Bila edukasi ini tidak dilakukan dengan baik tentunya akan mengakibatkan risiko bagi pihak bank.

Bertumbuhnya serta berkembangnya financial technology (fintech) di kehidupan masyarakat saat ini, cepat atau lambat akan mengambil sebagian peran dari perbankan yang masih melakukan mekanisme atau pola kerja dengan cara yang lama.

Di era globalisasi serta era digital saat ini, dimana teknologi menjadi kunci penting dalam memenangkan persaingan dalam bisnis. Para pelaku-pelaku bisnis yang masih tetap mempertahankan budaya, strategi dan cara kerja bisnis yang lama, cepat atau lambat akan tergantikan dengan masuknya pemain-pemain baru (*start-up*) yang lebih kompetitif dan lebih inovatif dalam memberikan pelayanan pada konsumen yang tujuan akhirnya untuk memuaskan konsumennya.

Pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan teknologi informasi khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik beserta infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman dengan menekan akibat-akibat negatifnya seminimal mungkin.

Tentunya kita masih mengingat bagaimana pada awal tahun 2016 terjadi demo besar-besaran pengemudi taksi dan alat transportasi umum lainnya terhadap kehadiran transportasi yang menggunakan aplikasi online.

Hal ini juga mulai dirasakan oleh sektor keuangan dan perbankan dengan hadirnya sebuah inovasi keuangan bernama "*financial technology*" atau fintech. Dengan kehadiran fintech harus dimaknai dengan cara yang berbeda oleh para pelaku di perbankan. Dimana era ekonomi digital, inovasi perbankan dalam pelayanan terhadap kepuasan konsumen harus menjadi sebuah tolak ukur penting yang harus disediakan oleh perbankan.

Fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik.

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dalam sistem keuangan tentu tidak akan tinggal diam dengan perubahan struktur yang terjadi dengan hadirnya fintech. Hal ini tentu dilakukan dengan membuat peraturan dan kebijakan untuk memastikan bahwa fintech dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, serta menghindari potensi kerugian yang mampu mentrigger terjadinya krisis disektor keuangan atau finansial. (Wasiaturrahma, Shochrul Rohmatul Ajija, Chorry Sulistyowati Elva Fariyah, 2022).

Fintech didefinisikan sebagai layanan keuangan industry yang menggunakan teknologi agar system keuangannya lebih efisien (World bank, 2016).

Menurut Hsueh (2017), Fintech adalah teknologi keuangan yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi sebagai model layanan keuangan terbaru.

Fintech dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Definisi lainnya adalah variasi model

bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industry layanan keuangan.

Dalam konteks inklusi keuangan, berbagai layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh fintech tersebut memiliki potensi besar dalam mendorong perluasan akses keuangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat terpencil dan unbanked people, melalui efisiensi system yang dimiliki, perusahaan fintech mampu menawarkan akses keuangan dengan biaya operasional yang lebih kompetitif.

Fintech ini terbagi menjadi 4 jenis, yakni:

1. *Peer-to-Peer (P2P) Lending dan Crowdfunding*

Dikatakan juga sebagai marketplace finansial. Platform seperti ini mampu mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana sebagai modal atau investasi. Biasanya, proses melalui P2P lending ini lebih praktis karena dapat dilakukan dalam satu online platform.

2. *Manajemen Risiko Investasi*

Dalam jenis yang satu ini, Anda bisa memantau kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Jenis manajemen risiko investasi biasanya hadir dan bisa Anda akses melalui smartphone. Anda hanya perlu memberikan data yang dibutuhkan untuk bisa mengontrol keuangan Anda.

3. *Payment, Clearing, dan Settlement*

Terdapat beberapa startup finansial yang sering menyediakan payment gateway atau e-wallet yang mana kedua produk tersebut masih masuk dalam kategori payment, clearing, dan settlement.

4. *Market Aggregator*

Jenis fintech yang saat ini mengacu pada portal yang mengumpulkan beragam informasi terkait keuangan untuk disuguhkan ke target audiens atau pengguna.

Biasanya, fintech jenis ini berisi berbagai informasi, tips keuangan, kartu kredit, dan investasi. Dengan adanya fintech jenis ini, diharapkan Anda dapat menyerap banyak informasi sebelum mengambil keputusan terkait keuangan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, kelebihan dari fintech adalah :

1. Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.
2. Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.

Dalam perkembangannya industri *financial technology* (fintech) menjadikan sektor ini sebagai primadona baru layanan keuangan di Indonesia, khususnya untuk fintech peer to peer lending (P2P) atau perusahaan penyedia pinjam meminjam dana secara daring.

Perkembangan fintech tentunya mempunyai dampak kepada sektor perbankan, tetapi dalam perkembangannya mau tidak mau perbankan perlu untuk melakukan kerjasama dalam melakukan penyaluran dana pinjaman melalui perusahaan fintech P2P.

Fintech Lending atau disebut juga Fintech Peer-to-Peer Lending (Lending) atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) diatur

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Fintech Peer-to-Peer Lending (Lending) atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Fintech Peer-to-Peer Lending (Lending) merupakan salah satu inovasi di sektor keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu secara fisik. Adapun prosedur transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara Fintech Peer-to-Peer Lending (Lending) yang tentunya dengan memanfaatkan teknologi yaitu melalui aplikasi di website pemberi pinjaman.

Fintech Peer-to-Peer Lending (Lending) yang merupakan platform pasar online dalam memfasilitasi pinjaman tetap tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pembayaran maupun penghimpunan dana. Sehingga jelas membutuhkan perbankan sebagai mitra yang solid untuk menunjang kegiatan operasionalnya.

Dengan adanya fintech P2P, perbankan memiliki alternatif lain untuk menyalurkan kredit dengan tingkat imbal hasil yang berbeda, model bisnis berbeda serta pendekatan ekosistem yang berbeda.

Penyedia dana institusi seperti perbankan memiliki keunggulan dalam pendanaan karena mampu memberikan dana pinjaman dalam jumlah sangat besar, menjadi sumber pendanaan yang lebih berkesinambungan serta lebih pasti ketersediaannya. Keunggulan tersebut menjadi dasar dalam kerja sama antara penyedia P2P lending dengan pihak perbankan. Kerja sama antara perbankan dan fintech P2P saling menguntungkan karena memanfaatkan keunggulan masing-masing sekaligus mendorong inklusi keuangan. Dalam skema kerja sama antara perbankan fintech P2P dalam penyaluran pendanaan perbankan, kedua belah pihak sebelumnya sepakat menentukan kriteria calon debiturnya 'atau *risk acceptance criteria* bagi calon debitur yang akan didanai. Dengan begitu dapat ditentukan selera risiko dari mitra perbankan tersebut.

Selain itu bank berhak menolak calon debitur yang telah bersama-sama disaring tersebut, misalnya karena masuk dalam daftar hitam internal perbankan atau pernah mengalami kolektibilitas buruk dari hasil pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Setiap bank tentu memiliki strategi masing-masing untuk meningkatkan pendapatan, termasuk melalui kerja sama dengan fintech. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejauh ini menilai kolaborasi antara fintech dan perbankan memberikan dampak positif dan mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum tersentuh oleh perbankan (*unbankable*).

Analisis kredit adalah upaya bank untuk menilai kredibilitas calon debitur. Kredibilitas ini diterjemahkan dalam dua aspek :

- Kemauan (Willingness) dari calon debitur untuk memnuhi kewajiban kreditnya. Aspek ini menyangkut itikad baik calon debitur. Tanpa kemauan, kewajiban kredit, misalnya pembayaran bunga atau cicilan pokok, tidak akan berjalan lancar.
- Kemampuan (ability) calon debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya secara konsisten. Aspek ini menyangkut kemampuan keuangan calon debitur untuk

secara terus menerus (konsisten) memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentu menyadari hal ini sebagai bagian dari pemanfaatan teknologi untuk memudahkan layanan keuangan kepada masyarakat. Satu sisi, keberadaan layanan keuangan berbasis teknologi itu pun juga harus dimonitor agar tidak merugikan masyarakat. Otoritas tentu melihat penetrasi layanan keuangan berbasis teknologi yang dikembangkan pelaku industri akan menggairahkan dan memudahkan layanan, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini terbatas dengan layanan keuangan.

Melihat perkembangan yang sudah di depan mata, OJK wajib mengatur keberadaan layanan fintech agar masyarakat dapat terjamin kenyamanan dan keamanan dalam memanfaatkan layanan keuangan. Tentu saja, kehadiran regulasi bukan bertujuan membatasi, tapi menciptakan kenyamanan bagi semua stakeholder. Otoritas pun menyadari industri keuangan harus adaptif dengan teknologi, nasabah juga perlu dibuat semakin nyaman mengakses layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi.

Penyedia jasa juga harus menjamin layanan keuangan yang dikembangkan terlepas dari segala potensi tindak kejahatan. Muara dari itu semua adalah terwujudnya layanan keuangan yang nyaman dan aman bagi kepentingan semuanya. Dengan demikian, penetrasi layanan keuangan berbasis teknologi benar-benar dapat semakin membuat ekonomi menjadi lebih efisien.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Bank Indonesia (BI) juga telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Adapun definisi Teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran (Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial).

Baik Peraturan OJK (POJK) No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial telah mengatur mengenai *Regulatory Sandbox* atau program uji coba bagi para penyelenggara layanan *fintech*.

Bahkan BI mengatur lebih dalam dengan menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial (PADG 19).

Dalam Pasal 1 angka (4) PBI 19, *Regulatory Sandbox* adalah suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya.

Pada Pasal 1 angka (4) Peraturan OJK (POJK) No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, *Regulatory Sandbox* adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai

keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola Penyelenggara.

Adapun tujuan dari diadakannya testing atau pengujian untuk memastikan layanan fintech yang nantinya dipublikasikan untuk digunakan oleh masyarakat sudah memenuhi standart yang berlaku. Perbedaan kewenangan antara BI dan OJK terletak pada ruang lingkup pengawasannya. BI berwenang melakukan uji coba pada lingkup sistem pembayaran, sedangkan OJK pada lingkup layanan jasa keuangan seperti *crowd funding* dan *peer to peer lending* yang semuanya berbasis fintech.

Melalui Peraturan OJK (POJK) No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, setiap penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) baik perusahaan startup maupun Lembaga Jasa Keuangan (LJK) akan melalui 3 tahap proses sebelum mengajukan permohonan perizinan. **Pertama**, tahap pencatatan kepada OJK untuk perusahaan startup/non-LJK.

Permohonan pencatatan secara otomatis termasuk permohonan pengujian Regulatory Sandbox. Sedangkan untuk LJK, permohonan Sandbox diajukan kepada pengawas masing-masing bidang (Perbankan, Pasar Modal, IKNB).

Kedua, Proses *Regulatory Sandbox* berjangka waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang selama 6 bulan bila diperlukan. **Ketiga**, setelah lolos melalui proses *Regulatory Sandbox* dengan status “direkomendasikan”, dapat dilanjutkan dengan pendaftaran/perizinan kepada OJK.

Dalam proses *Regulatory Sandbox*, perusahaan *fintech* terdaftar wajib menyampaikan laporan kinerja berkala secara triwulanan kepada OJK.

Sedikit lebih cepat, masa uji coba dalam *Regulatory Sandbox* yang dilakukan Bank Indonesia adalah selama 6 bulan dan dapat diperpanjang satu kali paling lama 6 bulan. Dalam PADG 19, pihak Penyelenggara diharuskan untuk melakukan presentasi kepada BI mengenai model bisnis dan manajemen risiko beserta dokumen lengkap.

Didalam PADG 19 dan POJK 13 mengatur persyaratan perlindungan konsumen. Selama masa uji coba dalam *Regulatory Sandbox*, penyelenggara *fintech* berkewajiban memastikan diterapkannya prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian yang memadai (Pasal 13 PADG 19), termasuk dalam melindungi data, informasi, serta dana konsumen.

Sedangkan dalam POJK 13 Penyelenggara diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, serta data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Media dan metode yang dipergunakan dalam memperoleh data dan informasi juga harus terjamin kerahasiaan, keamanan, serta keutuhannya.

Adapun jika ingin memanfaatkan data dan informasi pengguna, penyelenggara harus memperoleh persetujuan dari pengguna. Penyelenggara juga harus menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna, termasuk jika ada perubahan tujuan pemanfaatan hal tersebut. Bagi *fintech* yang telah mendapat status “direkomendasikan” untuk melakukan pendaftaran pada OJK, diwajibkan untuk menerapkan prinsip pemantauan secara mandiri. Pemantauan ini mencakup laporan *self assessment*, pemantauan *on-site*, dan/atau metode pemantauan lainnya.

Regulasi tentang ruang uji coba *Regulatory Sandbox* sudah berjalan serta diawasi oleh BI dan OJK, tetapi dalam kenyataan dilapangan tidak dapat serta merta dapat menghentikan munculnya berbagai aplikasi *fintech* yang dapat dengan mudah tampil

di *play store* pada *smart phone* masyarakat. Adapun dalam melakukan proses *upload* aplikasi yang realtif mudah pada *play store* adalah menjadi tantangan tersendiri bagi BI maupun OJK dalam memantau *fintech* yang menyediakan layanan keuangan.

Saat ini berdasarkan data yang ada rasio kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) dari *fintech* kian menanjak. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per April 2020, tingkat wanprestasi pengembalian pinjaman (TWP) P2P lending di level 4,93%. Kenaikan cukup tajam dibandingkan April tahun lalu yang cuma 1,63%. Sementara Desember di angka 3,65%.

PENUTUP

Berdasarkan data tersebut muncul kekhawatiran mengenai masa depan *fintech* serta dampaknya ke sektor keuangan lainnya dalam hal ini sektor perbankan. Tentunya cepat atau lambat dapat memberikan dampak bagi perbankan. Oleh karena itu perlu suatu analisa untuk mengetahui apa permasalahan yang mengakibatkan rasio kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) dari *fintech* kian menanjak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Latif, H. Hasbi Ali (2018). *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adrian Sutedi, (2019). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Carunia Mulya Firdausy, MADE (2018). *Industri Kreatif*. Jakarta: Inteligencia Intrans Publishing.
- Danrivanto Budhijanto (2013). *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Darji Darmodiharjo, Shidarta (2016). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Etty Mulyati (2016). *Kredit Perbankan*. Bandung: Refika Aditama.
- Hasibuan, Melayu (2001), *Dasar-dasar Perbankan*, Bandung: Bumi Aksara.
- Iswardono (1990). *Uang dan Bank*, Edisi ke-4 cetakan pertama, Yogyakarta: BPFE.
- Jopie Jusuf (2010). *Analisis kredit untuk Credit (Account) Officer*. Jakarta: Kompas Gramedia. Jakarta.
- Marwan Effendy (2014). *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi Mecentre Group.
- Muhamad Djumhana (2012). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti (2009). *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Resa Raditio (2014). *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm.55.
- Siswanto Sutojo (2013). *Menangani Kredit Bermasalah*. Jakarta: PT. D Perkasa.
- Soerjono Soekanto (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Wasiaturrahma, Shochrul Rohmatul Ajija, Chorry Sulistyowati, Elva Fariha (2012). *Fintech dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Yoyo Sudaryo. Nunung Ayu Sofiati (Efi) (2020). *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*. Bandung: Penerbit Andi.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan OJK (POJK) No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial

JURNAL, ARTIKEL, SKRIPSI, TESIS

Deden Syarifudin, Tesis: “Kepastian Hukum Atas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Pemilik Baru Dalam Over Kredit Rumah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Depok”, Jakarta: Universitas Jayabaya, 2016.

Erwin Suryandaru, Tesis: “Analisis Prinsip Kehatian-hatian Berdasarkan Hukum Perbankan Dalam Pemberian Kredit Kepada Yayasan Pendidikan dan Penerapannya Untuk Mewujudkan Keadilan”, Jakarta: Universitas Jayabaya, 2016.

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Website www.sikapiuangmu.ojk.go.id

www.kontan.co.id tanggal 5 Juni 2020

WEB SITE

Website Otoritas Jasa Keuangan www.ojk.go.id

Website Bank Indonesia www.bi.go.id